

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7560.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Agrotama Indonesia
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Dusun. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Dusun Elosan RT.01 RW.14, Desa/Kelurahan Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-394
 - Masa Berlaku : 08 Januari 2022 - 07 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 08 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV AGROTAMA INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 December 2023



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 December 2023

No. : 7559.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Agrotama Indonesia**

Kepada Yth.
CV Agrotama Indonesia
Attn. Ibu Evi Nila Sari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-394
Masa Berlaku Sertifikat : 8 January 2022 - 7 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH Lokasi 1 Dusun Krajan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Kayu Gergajian	70.000
	Veneer	35.000
	Plywood	20.000
	Blockboard	15.000
Izin Industri PBPHH Lokasi 2 Dusun Elosan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Veneer	3.290
	Plywood	2.000
	Blockboard	700
Izin Industri PBUI Lokasi 1 Dusun Krajan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00013/427.62/III/RUB-1/2017 tanggal 25 Juli 2017	Barecore	40.000

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 08 Desember 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PBUI
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto 2. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Agrotama Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Dusun. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBBPH dan PBUI

<p>d. Legalitas Pemegang Izin</p>	<p>: Perizinan Usaha Definitif</p> <p>PBPHH</p> <p>Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023, tentang Pemberian Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.</p> <p>PBUI</p> <p>Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>Perizinan Berusaha versi OSS</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120008970434 Diterbitkan di Jakarta, 3 September 2019, Perubahan ke-92, tanggal: 18 Agustus 2022. Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1" data-bbox="592 999 1110 1361"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Produksi M³/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Lokasi 1 (Krajan)</td> </tr> <tr> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16215</td> <td>Blockboard</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Lokasi 2 (Elosan)</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> <td>3.290</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>16215</td> <td>Blockboard</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi M ³ /tahun	Lokasi 1 (Krajan)			16101	Kayu Gergajian	70.000	16214	Veneer	35.000	16211	Plywood	20.000	16215	Blockboard	15.000	Barecore	40.000	Lokasi 2 (Elosan)			16214	Veneer	3.290	16211	Plywood	2.000	16215	Blockboard	700
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi M ³ /tahun																															
Lokasi 1 (Krajan)																																	
16101	Kayu Gergajian	70.000																															
16214	Veneer	35.000																															
16211	Plywood	20.000																															
16215	Blockboard	15.000																															
	Barecore	40.000																															
Lokasi 2 (Elosan)																																	
16214	Veneer	3.290																															
16211	Plywood	2.000																															
16215	Blockboard	700																															
<p>e. Produk dan Kapasitas Izin</p>	<p>: Lokasi Krajan</p> <p>Kayu Gergajian : 70.000 M³/Tahun Veneer : 35.000 M³/Tahun Plywood : 20.000 M³/Tahun Blockboard : 15.000 M³/Tahun Barecore : 40.000 M³/Tahun</p> <p>Unit Elosan</p> <p>Veneer : 35.000 M³/Tahun Plywood : 20.000 M³/Tahun Blockboard : 15.000 M³/Tahun</p>																																
<p>f. Lokasi Pabrik</p>	<p>: 1. Dusun. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 2. Dusun Elosan RT.01 RW.14, Desa/Kelurahan Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.</p>																																

g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Aktif/Direktur : Djeffri Hendry Pesero Komanditer : Natalia
h. Nama MR Auditee	:	Evi Nila Sari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Agrotama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/12/2023 s/d 08/12/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08/12/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Agrotama Indonesia</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Agrotama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120110081425 Tanggal terbit 3 September 2019, Perubahan ke-92, tanggal: 18 Agustus 2022. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Agrotama Indonesia,</p> <p>Alamat kantor : Dusun Krajan, Desa Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang Jawa Timur Kode Pos : 67354</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 16211 (Industri Kayu Lapis), 16214 (Industri Veneer). 16215 (Industri Kayu Laminasi)</p> <p>Lokasi usaha :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1. Dusun Krajan RT.17 RW.05, Desa/Kelurahan Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67354</p> <p>2. Dusun Elosan RT.01 RW.14, Desa/Kelurahan Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67354</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Untuk Industri (PBUI) yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Plywood Barecore dan Blockboard. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p> <p>Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. Agrotama Indonesia telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 46636).</p> <p>CV. Agrotama Indonesia memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Plywood. Barecore dan Blockboard Pada NIB tercantum KBLI 16211 (industri Kayu Lapis) 16215 (Industri Kayu Laminasi), Produk yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia telah memiliki NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 72.166.010.8-625.000</p> <p>Nama wajib pajak : CV. Agrotama Indonesia</p> <p>Alamat : Dusun Krajan RT 17 RW 05 Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan</p>	Memenuhi	<p>Unit Krajan</p> <p>CV. Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang berupa dokumen Upaya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia Nomor : 660/445/427.44/2015 tertanggal 12 Mei 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia yang berlokasi di Dusun Krajan, Ds. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.</p> <p>Unit Elosan</p> <p>CV. Agrotama Indonesia unit Elosan telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2019 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia Nomor : 660/56/427.49/2020 tertanggal 13 Januari 2020 tentang Rekomendasi persetujuan UKL-UPL CV. Agrotama Indonesia yang berlokasi di Dusun Elosan, Ds. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Agrotama Indonesia telah mengirimkan laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (uji parameter ambient udara, dan Air). Untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku. Laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Fasilitas TPS B3 • Ketersediaan sarana tempat sampah terpilah • Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon tampak terjaga kebersihan di lokasi industri • Ketersediaan Silo Cyclone Dust Collector untuk penghisap Debu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Agrotama Indonesia antara lain : SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. Agrotama Indonesia</p> <p>PBPHH Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023, tentang Pemberian Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV. Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.</p> <p>PBUI Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri. Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>Lokasi Krajan Kayu Gergajian : 70.000 M³/Tahun Veneer : 35.000 M³/Tahun Plywood : 20.000 M³/Tahun Blockboard : 15.000 M³/Tahun Barecore : 40.000 M³/Tahun</p> <p>Unit Elosan Veneer : 35.000 M³/Tahun Plywood : 20.000 M³/Tahun Blockboard : 15.000 M³/Tahun</p> <p>Perizinan Berusaha versi OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120008970434 Diterbitkan di Jakarta, 3 September 2019, Perubahan ke-92, tanggal: 18 Agustus 2022. Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Agrotama Indonesia telah membuat dan melaporkan RBPPi secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>laporan online RPBBI periode 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI sebagai berikut :</p> <p>Unit Krajan Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 5 dengan no. 0001003330 tanggal 07 Desember 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001029004 tanggal 31 Januari 2023</p> <p>Unit Elosan Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001136777 tanggal 30 November 2023 CV. Agrotama Indonesia RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia Dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) NIB 9120008970434 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan tanggal 3 September 2019, Perubahan ke-92, tanggal: 18 Agustus 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia menggunakan kayu bulat jenis sengon sebagai bahan baku industrinya. Kayu tersebut berasal dari hutan hak/budidaya rakyat. Disamping kayu bulat juga dipergunakan veneer face/back jenis meranti/keruing yang dibeli dari IPHHK lain. Bahan baku kayu bulat dibeli melalui pedagang perantara dan dikirim langsung dari lokasi petani pemilik lahan. Pembelian dilakukan secara 'lepas' dan tidak menggunakan kontrak berjangka waktu tertentu. Bukti pembelian berupa bukti transfer bank.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia menerima bahan baku berupa kayu bulat sengon dari hutan hak/tanaman rakyat dan veneer dari jenis kayu meranti/keruing. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan SKSHHKO.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan dokumen, pemberian tanda dimatikan sebagai bukti bahwa dokumen dan bahan yang menyertainya telah diterima, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia menerima bahan baku kayu bulat hutan tanaman budidaya dari pemasok pemilik lahan dan bahan baku veneer dari pemasok yang berstatus sebagai IPHHK. Kayu bulat yang seluruhnya dari jenis kayu sengon, dalam periode satu tahun terakhir (November 2022 sd. Oktober 2023), diterima sebanyak 32.945,38 M³ dan veneer 389,6036 M³ untuk pabrik Unit Krajan. Sementara pabrik Unit Elosan telah diterima kayu bulat sengon sebanyak 8.799,69 M³.</p> <p>Dokumen angkutan yang diterima :</p> <p>Pabrik Unit Krajan, untuk pengiriman kayu bulat jenis sengon dari tanaman rakyat adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat /SAKR (teralisasi sebanyak 4037 set) dan SKSHHKO untuk pengiriman veneer dari IPHHK teralisasi sebanyak 14 set.</p> <p>Pabrik Unit Elosan menerima kayu bulat sengon dari tanaman rakyat dengan dokumen SAKR sebanyak 1.131 set, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan CV. Agrotama Indonesia sebagian besar adalah kayu sengon (<i>paraseriathes falcata</i>) yang berasal dari tanaman rakyat. Sebagian lagi menggunakan kayu dari kelompok meranti (<i>keruing</i>) sebagai face/back produk plywood yang dihasilkan. Kedua jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan CV. Agrotama Indonesia sebagian besar adalah kayu sengon (<i>paraseriathes falcata</i>) yang berasal dari tanaman rakyat, sebagian lagi menggunakan bahan baku veneer dari kayu jenis kelompok meranti (<i>keruing</i>). CV. Agrotama Indonesia tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan CV. Agrotama Indonesia sebagian besar adalah kayu sengon (<i>paraseriathes falcata</i>) yang berasal dari tanaman rakyat, sebagian lagi menggunakan bahan baku veneer dari kayu jenis kelompok meranti (<i>keruing</i>), tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Agrotama Indonesia memiliki S-LK yang masih aktif penelusuran melalui https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk dan/atau menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia tercatat sebagai pemegang API-P. Untuk itu telah disusun dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah diperbaharui dengan mengacu pada aturan terbaru, yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Sekalipun demikian, selama periode audit (November 2022 sd. Oktober 2023), tidak ditemui adanya impor bahan baku produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 diketahui bahwa CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h.	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku		berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia mnelakukan pencatatan kegiatan produksinya, termasuk pada bagian awal proses produksi. Catatan tersebut menjadi dasar acuan untuk dipergunakan sebagai petunjuk penelusuran asal bahan baku yang dipergunakan. Dalam uji ketelusuran asal bahan baku ini diambil sample dan dengan menggunakan informasi dari catatan yang ada, dipergunakan untuk menelusur. Secara umum. CV. Agrotama Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memproduksi kayu gergajian, veneer, barecore, plywood dan blockboard. Namun demikian untuk produk kayu gergajian dan veneer seluruhnya diproses lebih lanjut untuk menghasilkan barecore, plywood dan blockboar dan tidak ada yang dijual. Produk akhir yang diproduksi dan diperdagangkan secara komersial adalay barecore, plywood dan blockboard. Dalam kajian ini, diverifikasi tahapan proses produksi : dari kayu bulat menjadi kayu gergajian dan veneer; dari kayu gergajian menjadi barecore; dari veneer dan barecore manjadi plywood dan blockboard. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan Laoran Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dua unit sarana produksi yang berbeda tempat dengan kapasitas izin masing-masing yang juga berbeda. Untuk CV. Agrotama Indonesia Unit Krajan, realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		<p>produksi satu tahun terakhir (periode November 2022 sd. Oktober 2023) sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/tahun (M³)</th> <th>Realisasi Produksi 1 tahun (M³)</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>70.000</td> <td>5.028,8403</td> <td>-</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Veneeer</td> <td>35.000</td> <td>13.787,7356</td> <td>-</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>40.000</td> <td>1.894,3247</td> <td>4,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> <td>10.341,4948</td> <td>51,71%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>15.000</td> <td>1.911,2791</td> <td>12,74%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>CV. Agrotama Indonesia Unit Elosan pada saat dilakukan verifikasi, produksi plywoodnya baru berjalan selama empat bulan dan belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki. Kalau realisasi produksi plywood tersebut ditarik hingga mencapai satu tahun dengan menggunakan asumsi tingkat produksinya tetap yaitu sebesar 127,7721 (rata-rata dari realisasi produksi empat bulan terakhir), maka produksi plywood tersebut mencapai 1.533,2648 M³.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jensi Produk</th> <th>Kapasitas Izin/tahun</th> <th>Realisasi Produksi 4 bulan (M³)</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Keterangan</th> <th>Perkiraan Produksi 1 tahun (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneeer</td> <td>3.290</td> <td>671,8294</td> <td>-</td> <td>Diolah lanjut</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>2.000</td> <td>511,0883</td> <td>25,55%</td> <td></td> <td>1.533,2648</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin/tahun (M ³)	Realisasi Produksi 1 tahun (M ³)	Utilitas (%)	Keterangan	Kayu Gergajian	70.000	5.028,8403	-	Diolah lanjut	Veneeer	35.000	13.787,7356	-	Diolah lanjut	Barecore	40.000	1.894,3247	4,74%		Plywood	20.000	10.341,4948	51,71%		Blockboard	15.000	1.911,2791	12,74%		Jensi Produk	Kapasitas Izin/tahun	Realisasi Produksi 4 bulan (M ³)	Utilitas (%)	Keterangan	Perkiraan Produksi 1 tahun (M ³)	Veneeer	3.290	671,8294	-	Diolah lanjut	-	Plywood	2.000	511,0883	25,55%		1.533,2648
Jenis Produk	Kapasitas Izin/tahun (M ³)	Realisasi Produksi 1 tahun (M ³)	Utilitas (%)	Keterangan																																														
Kayu Gergajian	70.000	5.028,8403	-	Diolah lanjut																																														
Veneeer	35.000	13.787,7356	-	Diolah lanjut																																														
Barecore	40.000	1.894,3247	4,74%																																															
Plywood	20.000	10.341,4948	51,71%																																															
Blockboard	15.000	1.911,2791	12,74%																																															
Jensi Produk	Kapasitas Izin/tahun	Realisasi Produksi 4 bulan (M ³)	Utilitas (%)	Keterangan	Perkiraan Produksi 1 tahun (M ³)																																													
Veneeer	3.290	671,8294	-	Diolah lanjut	-																																													
Plywood	2.000	511,0883	25,55%		1.533,2648																																													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Agrotama Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai 																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi ✓ Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan lokal. Selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023 Total penjualan : Plywood : 59.550 Pcs = 2.089,1333 M ³ Blockboard : 34.579 Pcs = 1.852,8256 M ³


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Tangerang, Surabaya, Jakarta. Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Invoice dan Faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 CV. Agrotama Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor produk : Plywood sejumlah 303.006 Pcs = 8.870,8367 M ³ Blockboard sejumlah 2.256 Pcs = 120,8820 M ³ Barecore sejumlah 19.578 Pcs = 757,63740 M ³ dengan negara tujuan Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Kuwait Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi CV. Agrotama Indonesia dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor CV. Agrotama Indonesia dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah 62 (enam puluh dua) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 CV. Agrotama Indonesia tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia berupa produk Plywood, Barecore dan Blockboard yang tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Agrotama Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu bulat jenis sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>) dan kayu olahan veneer jenis keruing yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK CV. Agrotama Indonesia pada produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet packing produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan off produk dibubuhkan pada dokumen angkutan Nota Perusahaan dan atau dokumen invoice dan paking list. CV. Agrotama Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut 1. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulannya. Pada periode audit November 2021 s/d Oktober 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 10 x kejadian dengan kategori kecelakaan 6 ringan dan 4 sedang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agrotama Indonesia (Bp. Djeffri Hendry) No. 002/SKB/Al/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat di ketahui bahwa informasi manajemen CV. Agrotama Indonesia telah memberikan kebebasan berserikat bagi para pekerjanya telah tersosialisasikan..
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seluruh pekerja nya. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Agrotama Indonesia telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2023 dan beberapa perwakilan pekerja. PP telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lumajang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor : KEP.560/14-PP/427.51/2023 tertanggal 29 Agustus 2023. Masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia per bulan Desember 2023, memiliki jumlah karyawan 230 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Tetap : 13 orang Kontrak: 217 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia per bulan Desember 2023, memiliki totaljumlah karyawan 230 orang yang diklasifikasi menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Terdapat kebijakan persamaan gender		<p>Unit Krajan : 169 orang Laki-laki : 118 orang Perempuan : 51 orang Unit Elosan : 61 orang Laki-laki : 32 orang Perempuan : 29 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, dan telah terdapat surat pernyataan komitmen terkait kebijakan persamaan gender. No. 001/SP/AI/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang ditandatangani bapak Djeffry Hendry selaku Direktur.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat di ketahui informasi bahwa dapat dipastikan pada lingkungan CV. Agrotama Indonesia tidak terdapat diskriminasi gender.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. AGROTAMA INDONESIA dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan